

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP RUJUK KORBAN PASCA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Studi Kasus di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh

NUR EKA RAMADHANI

NIM : 105261143020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Eka Ramadhani
NIM : 105261143020
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 09 Maret 2024 M
28 Sya'ban 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Nur Eka Ramadhani
NIM: 105261143020



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 388 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nur Eka Ramadhani**

NIM : 105 26 11430 20

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat terhadap Rujuk Korban Pasca Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) Studi Kasus di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

2. Dr. Erfandi, AM, Lc., M.A.

3. Syafaat Rudin, S.III, M. Pd.

4. Rizal Mananu, S.H.I, M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FIA Unisnuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Marone Ipa Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221









PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Nur Eka Ramadhani**, NIM. 105 26 11430 20 yang berjudul **“Pandangan Masyarakat terhadap Rujuk Korban Pasca Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) Studi Kasus di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

- | | | |
|---------------|---------------------------------|--|
| Ketua | : Dr. Abbas, Lc., M.A. | (..... ) |
| Sekretaris | : Dr. Erfandi, AM, Lc., M.A. | (..... ) |
| Anggota | : Syafaat Rudin, S.H.L., M. Pd. | (..... ) |
| | : Rizal Mananu, S.H.L., M.H | (..... ) |
| Pembimbing I | : Dr. Abbas, Lc., M.A. | (..... ) |
| Pembimbing II | : Zamal Abidin, S.H., M.H | (..... ) |

Disahkan Oleh :

.....
Ketua Dewan Penguji



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBML 774 234

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang dengan izin-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada sang pembawah kebenaran yaitu, Nabi Besar Muhammad saw. skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada jurusan Ahwal Syakhshiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sendiri menyadari, bahwa tanpa adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak, penulis skripsi ini tidak lupa mengatitkan ucapan terimah kasih yang tidak terhingga terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Masse, M.Ag., sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T , Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum, Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd, selaku wakil rektor I, II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M.Si sebagai Dekan fakultas Agama Islam, Dr M. Ilham Muchtar, Lc., MA., Drs H. Abd. Samad T., M.Pd.I, Dr. Ferdiana M.Pd.I, dan Ahmad Natsir, M.Pd.I selaku wakil dekan I, II, III, dan IV yang senantiasa mendidik peneliti selama menempuh perkuliahan.

3. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai donatur AMCF dan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi peneliti selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
4. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd., dan Dr. Muh. Ali Bakri S.Sos., M.Pd sebagai Irektur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing peneliti selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
5. Hasan Juhannis, Lc., MS., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah bersama sekretarisnya serta segenap *asatidz wal asatidzah* dan para dosen yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.
6. Dr. KH. Abbas Baco Miro Lc., M.A dan Zainal Abidin, S.H., M.H selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini yang juga telah banyak membantu mengarahkan sekaligus membimbing penulis guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Seleruh dosen dan karyawan yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu tapi penulis menyadari bahwa mereka sangat banyak membantu dalam menjalani pendidikan di Unismuh Makassar.
8. Aminul maktabah yang selama ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memanfaatkan sebagian buku sebagai refrensi penulis.
9. Terkhusus untuk bapak dan ibu Ruba dan Nuru sebagai orang tua terhebat yang pernah penulis dapati berkat do'a keduanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan mereka adalah penyemangat hidup penulis.

10. Seluruh teman kelas di Ahwal Syakhsiyah yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis untuk tetap bertahan dalam menimba ilmu di Unimuh Makassar.
11. St. Ulfyatussa'adah dan Nur Aini Latif selaku teman terbaik yang telah memberikan dukungan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar kiranya bantuan baik moril maupun non material yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala dan ridha Allah Amin Ya Rab bal Alamin.

Makassar, 30 Januari 2024

Penulis

Nur Eka Ramadhani



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Pengertian Rumah Tangga	9
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	10
C. Konsep Rujuk.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian	26
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26

E. Sumber Data.....	26
F. Instrumen Penelitian	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	27
H. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rujuk Korban Pasca Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Rujuk Korban Pasca Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Implikasi.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nur Eka Ramadhani, Nim : 105261143020, "*Pandangan Masyarakat terhadap Rujuk Korban Pasca Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)* (Studi Kasus di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene), di bimbing oleh Abbas Baco Miro dan Zainal Abidin.

Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap rujuk korban pasca kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap rujuk korban pasca kekerasan dalam rumah tangga. 2) Untuk Mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap rujuk korban pasca kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap data yang ingin diperoleh, adapun sasarannya adalah lembaga setempat dan masyarakat. Sumber data sekunder yang merupakan data pendukung dari sumber data primer yaitu dokumen terkait, artikel atau buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan : 1) 1. Pandangan hukum Islam tentang rujuk pasca kekerasan dalam rumah tangga ialah tindakan yang sebaiknya dilakukan guna mencapai tujuan dari perkawinan dan pertimbangan maslahat dalam rumah tangga. 2) Pandangan masyarakat pada Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene mengenai tindakan rujuk pasca kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang perlu untuk dilakukan karena selain mengurangi angka tingkat perceraian pada Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, hal ini juga tentunya dapat mengurangi jumlah anak yang bermasalah dalam hal ini dimaksud gangguan mental, putus pendidikan dan hilangnya kasih sayang dari kedua orang tua setelah perceraian. Maka tindakan rujuk ini dianggap penting selama memenuhi syarat, rukun dan dibarengi dengan kontrak atau perjanjian dari kedua belah pihak

Kata Kunci: Rujuk, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ASBTRACT

Nur Eka Ramadhani, Nim : 105261143020, "*Community's Views on Referring Victims After Domestic Violence (KDRT) (Case Study in East Banggae District, Majene Regency)*", guided by *Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc. MA and Zainal Abidin, S.H., M.H*

This research discusses the community's views on reconciliation for victims after domestic violence in East Banggae District, Majene Regency. This research aims to find out: 1) How Islamic law reviews the reconciliation of victims after domestic violence. 2) To find out how the community views reconciliation for victims after domestic violence.

This research uses qualitative research methods using primary data sources, namely observation, interviews and documentation of the data to be obtained, while the targets are local institutions and the community. Secondary data sources are supporting data from primary data sources, namely related documents, articles or books related to this research.

From the research results, it can be concluded: 1) 1. The view of Islamic law regarding reconciliation after domestic violence is that it is an action that should be taken to achieve the goals of marriage and consideration of benefits in the household. 2) The views of the community in East Banggae District, Majene Regency regarding reconciliation after domestic violence is something that needs to be done because apart from reducing the divorce rate in East Banggae District, Majene Regency, this can also of course reduce the number of children who have problems in this case. This means mental disorders, dropping out of education and loss of love from both parents after divorce. So this act of reconciliation is considered important as long as it meets the requirements, is harmonious and is accompanied by a contract or agreement from both parties.

Keywords: reconciliation, domestic violence

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup yang terdapat dalam masyarakat dan juga merupakan suatu ikatan yang sah dan dia akui masyarakat serta negara. Tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan guna melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Namun, pada kenyataannya bahwa banyak terjadi ketidakcocokan yang terjadi antara suami isteri dalam menjalankan rumah tangga, yang pada akhirnya menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan.¹

Hubungan antar manusia tidak lepas dari perselisihan atau konflik sehingga tidak jarang terjadi sengketa di antara mereka dan terlebih lagi dalam bahtera rumah tangga atau antara suami dan isteri yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.²

Berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, peristiwa tersebut dapat terjadi pada siapa saja baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak sampai orang dewasa. Seperti yang terjadi pada seorang perempuan kebanyakan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, misalnya selalu disiksa, pemaksaan melalui sex, atau perlakuan kejam di sepanjang hidupnya.

¹ Nishka Sylviana Hartoyo, *Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1831/Pdt. G/2018/Pa. Mdn)*, Skripsi, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2020), h. 2.

² Mirwan Fikri Muhkam, "Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Kelas 1. A Makassar", (Makassar: UNM, 2015), h. 71.

Akan tetapi persoalan ini tidak segera terlihat sebagai hal yang serius di sekitar masyarakat. masalah dalam berumah tangga merupakan hal yang sering terjadi yang sering kita dengar dalam kehidupan rumah tangga, masih banyak orang-orang yang melakukan kekerasan dalam berumah tangga untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kekerasan yang terjadi ini suatu hal yang sudah biasa dikalangan masyarakat, bukan merupakan hal yang baru lagi karena kekerasan sering sekali terjadi dalam rumah tangga.³

Berbicara tentang tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia, khususnya kekerasan yang terjadi pada anak-anak dan perempuan sudah bukan menjadi rahasia umum. Kekerasan menjadi salah satu kasus dengan angka yang tinggi di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang secara psikis dan dapat membahayakan orang tersebut bahkan mengancam nyawanya.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga pun sangat dilarang dan tidak diperbolehkan. Apalagi perempuan memiliki sifat sensitif, Karena suami harus banyak bersabar dalam menghadapi isterinya dan juga dijauhkan sifat kekerasan. Misalnya, ketika isteri sensitif, maka selayaknya suami mengingat kembali kebaikan-kebaikan isteri yang merawat, mendidik anak-anak dan bersabar untuk suami. Dan Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* sangat menentang

³ Agung Budi Santoso, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Prespektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1 (Juni, 2019), h. 39

⁴ Ayu Setyaningrum Dan Ridawan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan", *Muqoddimah*, Vol. 3, No. 1, (2019), h. 9.

kekerasan dalam Islam. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya hukumnya adalah haram. Dan perilaku kekerasan juga bisa menjadi dasar seorang isteri menggugat cerai kepada suaminya, pengadilan pun bisa menjatuhkan cerai tanpa ada gugatan dari isteri. Dan adanya dominasi peran laki-laki merupakan akar permasalahan yang terjadi pada kekerasan dalam rumah tangga guna mempertahankan ego terhadap suatu permasalahan.⁵

Komisi Nasional (KOMNAS) perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan. Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karna kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.⁶

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, didalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang dasar perkawinan, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁷

⁵Fia Afifah R Orami dan Amelia Puteri, *Hukum KDRT dalam Islam Artikel Parenting Islami*, (09 November 2022), h. 15.

⁶ Hamida Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal%20Hukum/7%20Hamida%20Abdurrachman.pdf, diakses tanggal 13 Mei 2023.

⁷ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokk Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 149.

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kadang berbicara lain, tentang perkawinan yang diharapkan adanya rasa saling mencintai, menyayangi, dan saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin serta kewajiban suami untuk melindungi isterinya ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan suatu problem (masalah) dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga seolah-olah kekerasan yang di alami oleh seorang isteri selama ini merupakan hal yang biasa saja dalam relasi suami isteri. Bahkan muncul sebuah legitimasi bahwa suami boleh memukul istri yang dianggap *nusyuznya*, Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q. S. al-nisa: 4/34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحْتُ فَنُتِتْ
 حُفْظَتْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فَإِنَّمَا مَضَاجِعُ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karna Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka, (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalehah, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karna Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu

mencari-cari alasan untuk menyusahkan. Sungguh Allah maha tinggi, maha besar.⁸

Memperhatikan ketentuan ayat *nusyuz* di atas, tindakan pemukulan jelas merupakan alternatif terakhir ketika upaya memberi nasihat (*mauidzah*) dan pisah ranjang tidak cukup untuk mebuat isteri taat kepada seorang suami dan menyadari kesalahannya. Demikian pula hadis yang memuat informasi yang sering dijadikan pembenaran bagi sebagian suami untuk sesuka hatinya meminta hubungan seksual dengan tanpa mempertimbangkan kesiapan isterinya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁹

Artinya:

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (isteri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para Malaikat sampai subuh." (HR Muslim).

Makna hadis diatas perlu dikaji secara lebih mendalam sehingga tidak disalahgunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan seksuak seorang suami terhadap isterinya. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan pemaksaan. Padahal seorang isteri tidak selamanya sehat dan siap dalam melayani kebutuhan seksual seorang suami. Sehingga isteri yang mendapat perlakuan tidak manusiawi sulit untuk mendapat perlindungan hukum. Rumah tangga ialah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Tujuan pernikahan

⁸Kementrian Agama RI., *al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 84.

⁹Muslim Bin Hujjaj Abu Hasan Al-Qosyiri an-Naisaburi *al-Musnad as-Shohih al-Mukhtar*, Jilid 5, (Beirut: Darul ihya'u Attarostu al-Arobi, t.th), h.135.

dalam Islam untuk memelihara moral dan kesucian serta cinta dan kasih sayang dan abadi. Idealnya seorang isteri mendapat perlindungan cinta dan kasih sayang dari suaminya dan bukan kekerasan. Namun pada kenyataannya justru banyak rumah tangga yang terjadi saat ini ialah rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹⁰

Kekerasan yang di alami oleh seorang isteri merupakan kekerasan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang suami, dimana seorang isteri memiliki hak asasi untuk hidup bahagia. Sebagaimana kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di kecamatan banggae timur yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya komunikasi antara keduanya.

Memperhatikan realita yang dicantumkan di atas nampak bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di tengah masyarakat. Namun dari beberapa orang wanita di Kecamatan Banggae Timur menerima kembali suaminya setelah cerai karena mendapat perlakuan KDRT dari suaminya. hal ini juga mengarah kepada sikap seorang isteri itu sendiri terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadapnya. Dari latar belakang diatas maka peneliti ingin mengkaji tentang Pandangan Masyarakat Terhadap rujuk korban pasca Pasca kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Studi Kasus Kecamatan Banggae Timur.

¹⁰ Laa Jama dan Hadidja, *Hukum islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 2008), h. 8.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini bagaimana pandangan masyarakat terhadap rujuk korban pasca kekerasan dalam rumah tangga pada kecamatan baggae timur kabupaten majene dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap rujuk korban pasca kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pandangan masyarakat kecamatan baggae timur kabupaten majene terhadap rujuk korban pasca kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap rujuk korban pasca kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk Mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap rujuk korban pasca kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan utnuk dapat memberikan manfaat dalam keilmuan bidang hukum kewarga terutama mengenai pembahasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di alami para isteri yang masi mempertahankan rumah tangganya. Dan memberikan pengetahuan yang lebih luas dalam bidang, khususnya

hukum keluarga tersebut dalam hal tentang seorang isteri yang bertahan dalam kondisi kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu, dengan memberikan sebuah manfaat kepada beberapa orang atau lembaga tertentu:

- a. lembaga yang berwenang, seperti: pengadilan, polisi, komnas perempuan dan lain-lain, Untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan hukum khususnya dalam penanganan kasus seorang isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. penelitian selanjutnya, mampu memberikan referensi atau sebuah informasi kepada peneliti selanjutnya dan memudahkan jika mengambil sebuah permasalahan yang sama atau mengenai permasalahan terhadap rujuk korban pasca kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Rumah Tangga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rumah tangga adalah suatu ikatan yang terdiri dari satu orang atau lebih yang tinggal bersama-sama didalam sebuah ikatan keluarga ,atau tempat tinggal dan juga berbagai makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Rumah tangga juga dapat di artikan sebagai dasar bagi unit analisis dalam banyak model sosial, mikroekonomi, dan pemerintahan, dan menjadi bahan penting dalam ilmu ekonomi. Dalam arti luas, rumah tangga hanya tidak terbatas pada keluarga, bisa berupa tangga perusahaan, tangga negara, dan lain sebagainya. Istilah rumah tangga bisa juga didefinisikan sebagai suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah. Sedangkan istilah berumah tangga secara umum diartikan keluarga.¹¹

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksud untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek perbincangan tentang kekerasan terhadap perempuan. Terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga bukan merupakan sebuah hal yang baru, namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga dan seorang korban. Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina sebuah keluarga yang bahagia secara lahir dan batin. Pernikahan harus tetap dijaga agar hubungan antara suami dan isteri tetap terjalin harmonis. Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai pernikahan dan segala sesuatu yang berhubungan dalam sebuah ikatan pernikahan. Asas atau prinsip yang

¹¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga, di akses pada tanggal 13 mei 2023.

tercantum dalam Undang-Undang ini antara lain tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia lahir dan batin.¹²

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia tempat di mana dia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi sosial dengan kelompoknya, keluarga juga dapat di artikan sebagai tempat dimana watak dan kepribadian seseorang akan terbentuk menjadi sangat strategis dalam upaya membangun relasi sosial gender (keturunan) yang ada dalam konteks pergaulan dalam masyarakat yang lebih luas harus dimulai dari lingkup kehidupan keluarga.¹³

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KDRT adalah siangkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Penegrtian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya suatu kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelentara rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan sebuah perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993 yang berbunyi:

¹² <https://eprints.umm.ac.id>, di akses pada tanggal 15 mei 2023

¹³ Ridwan, *Kekerasan Berbaris Gender Rekontruksi Teologis Yuridis dan Sosiologis* (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), h. 44.

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.¹⁴

Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat di benarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan adalah fenomena yang universal yang dapat terjadi di semua negara dan di dunia yang dapat mengakibatkan kesehatan yang buruk bagi wanita. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 yang menegaskan bahwa:¹⁶

¹⁴ Santi Delyana, *Konsep Penegak Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998, h. 28.

¹⁵ Agung Budi Santoso, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Prespektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1 (Juni, 2019), h. 39

¹⁶ Nunuk A Prasetyo, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 25.

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus di hapus.
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakannya adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Tindakan kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KHUP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri atau anak diancam hukum pidana.”

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap isteri merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. berbagai penelitian masyarakat menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap seorang istri tidak berhenti pada penderitaan isteri atau anaknya saja. Rentetan penderitaan akan menular keluar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita. Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), pengertian KDRT adalah setiap

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual fisik, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dan perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, bukan hanya ditujukan kepada seorang suami, tapi juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.¹⁷

2. Bentuk- Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bentuk-bentuk KDRT terbagi menjadi empat, yaitu :

- a. Kekerasan fisik, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6).

Kekerasan fisik terbagi menjadi dua macam, yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. Kekerasan fisik yang berat adalah berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut. Bisa juga melakukan percobaan pembunuhan ataupun melakukan pembunuhan serta semua perbuatan lainnya yang bisa mengakibatkan cedera berat, tidak bisa menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korbannya dan atau luka yang sulit untuk disembuhkan atau

¹⁷ Nunuk A Prasetyo, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, h. 31.

juga yang menimbulkan bahaya kematian, membuat korban kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir korban selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang wanita dan kematian korban. Sedangkan kekerasan fisik yang ringan misalnya seperti menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan juga luka fisik yang tidak masuk dalam kategori kekerasan fisik ringan, maka dapat dimasukkan kedalam kategori kekerasan berat.¹⁸

Kekerasan psikis, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sebagaimana kekerasan secara fisik (Pasal 7).

Kekerasan secara psikis juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu kekerasan psikis berat dan ringan. Kekerasan psikis yang berat misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, kesewenangan, tindakan perendahan dan juga penghinaan. Baik itu tindakan dalam bentuk pelanggaran, dalam bentuk pemaksaan dan juga isolasi sosial. Bisa juga berupa tindakan atau berupa ancaman kekerasan secara fisik, secara seksual dan juga ekonomis yang masing-masingnya dapat mengakibatkan penderitaan psikis yang berat berupa salah satu atau beberapa hal seperti gangguan tidur, gangguan makan, ketergantungan obat ataupun di sfungsi seksual yang salah satu atau semuanya berat dan atau

¹⁸ Nunuk A Prasetyo, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 29.

sampai menahan, bisa juga berupa gangguan stres pasca trauma, atau gangguan fungsi tubuh yang berat. Adapun kekerasan psikis yang ringan, misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, tindakan kesewenangan, tindakan perendahan dan penghinaan, bisa dalam bentuk pelarangan, dalam bentuk pemaksaan dan bisa dalam bentuk isolasi sosial.

- b. Kekerasan seksual, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8).¹⁹

Kekerasan seksual juga terbagi menjadi kekerasan seksual yang tergolong berat dan ringan. Kekerasan dalam rumah tangga secara seksual yang tergolong berat misalnya seperti pelecehan seksual dengan cara kontak fisik, seperti dengan meraba, menyentuh bagian organ seksual, mencium dengan secara paksa, merangkul serta perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak atau jijik, rasa terteror, rasa terhina dan merasa dikendalikan. Bisa juga berupa pemaksaan untuk hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat itu korban tidak menghendaki untuk melakukannya, pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak disukai, dengan cara merendahkan dan atau dengan menyakitkan, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bertujuan untuk pelacuran dan atau tujuan tertentu lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang tergolong ringan, misalnya berupa pelecehan seksual yang

¹⁹ Nunuk A Prasetyo, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 30.

dilakukan secara verbal seperti komentar verbal, gurauan bernada porno, siulan, ejekan, julukan dan atau secara pelecehan secara non-verbal, misalnya seperti ekspresi wajah, gerakan-gerakan tubuh atau juga perbuatan lainnya yang meminta perhatian secara seksual yang tidak dikehendaki korban.²⁰

- c. Kekerasan ekonomi, Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penelantaran rumah tangga, penelantaran rumah tangga meliputi dua tindakan yaitu:

²⁰ Nunuk A Prasetyo, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 32-35.

1. orang yang mempunyai kewajiban hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
2. setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).²¹
3. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini pasti mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan ini, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut Soeroso, diantaranya yaitu:

- a. Masalah keuangan, uang adalah salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan spesifiknya dalam permasalahan ekonomi. Seperti gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan. Karena, hal tersebut sering menimbulkan pertengkaran antara suami isteri, apalagi yang mencari nafkah hanya suami.
- b. Cemburu, kecemburuan dapat juga menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan kesalah pahaman antara suami dan isteri dalam berumah tangga.

²¹ Nunuk A Prasetyo, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 36-37.

- c. Masalah Anak, perselisihan antara suami isteri dalam mengasuh anak yang berbeda dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan kekerasan.
- d. perselingkuhan, salah satu faktor terjadinya kekerasan, karena di mana salah satu pasangan mengkhianati perjanjian pernikahan. Dan biasanya suaminya yang berselingkuh, dan isteri tidak terima akan hal tersebut. Karena, hal itu suami melakukan kekerasan bahkan ancaman terhadap isterinya.
- e. Budaya Patriarki Yang Masih Melekat, merupakan salah satu faktor terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Budaya seperti ini masih beranggapan bahwa laki-laki lebih unggul dan berkuasa untuk semua hal dan memosisikan perempuan di bawah kendali laki-laki. Adanya pemikiran seperti ini lah laki-laki bisa memperlakukan perempuan dengan sewenang-wenang, karena merasa mempunyai kekuasaan yang lebih.²²

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut Soeroso, adanya masalah dari segi keuangan menjadikan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kebutuhan keluarga yang banyak anggota keluarga harus bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga terutama isteri yang paham dengan kebutuhan keluarga. Pengolahan keuangan yang tidak berhati-hati sehingga ada kekurangan dalam menyukupi kebutuhan inilah yang menjadi faktor pertengkaran

²² Mimi Yulianti, *Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Pada Pasangan Yang Menikah Muda*, (Jurnal PSYCHE, Vol. 10, 2017), h.25.

suami isteri yang mengakibatkan ada unsur kekerasan. Selain itu, faktor cemburu yang berlebihan juga bisa mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Cemburu dan perselingkuhan termasuk penyebab dari kekerasan. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara suami isteri. Komunikasi dalam keluarga ibarat tali yang menghubungkan setiap anggota keluarga. Suami isteri akan saling memahami, saling mendukung, dan menyelesaikan perbedaan dengan bijak. Ketika anggota keluarga berkomunikasi dengan jujur, konflik dapat diselesaikan dengan lebih baik dan rasa percaya di antara mereka dapat diperkuat. Cemburu kepada pasangan itu wajar saja tetapi jika berlebihan akan mengakibatkan salah paham, bertengkar dan berujung pada kekerasan²³. Karena kurangnya komunikasi dapat menimbulkan kecemburuan yang mengakibatkan rasa curiga, khawatir dan takut kepada pasangan yang mungkin saja diluar sana berselingkuh dengan orang lain. Faktor selingkuh bisa menjadi penyebab kekerasan terjadi, karena suami yang tidak terima dengan perilaku isteri yang sudah mengetahui perselingkuhannya dan mengharuskan isteri untuk menerima perilaku suami.²⁴

Masalah anak dan budaya patriarki menurut Soeroso juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda pendapat dalam sebuah keluarga itu pasti ada terutama pola pikir dalam mendidik anak agar menjadi baik dan pintar. Perbedaan pendapat dalam mendidik anak juga menimbulkan pertengkaran yang bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu,

²³M. Ilham Muchtar, Zainal Abidin. Dkk, *Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an* (Ulil Albab, Vol. 2, X, 2023). h. 4711

²⁴ Mimi Yulianti, *Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri Pada Pasangan Menikah Muda*, (Jurnal PSYCHE, Vol. 10, 2017), H. 27-28.

budaya patriarki yang beranggapan suami lebih tinggi dari isteri. Sehingga, laki-laki lebih unggul dan berbuat sewenang-wenang karena merasa berkuasa atas isterinya. Bisa melakukan perbuatan apa saja yang suami inginkan termasuk berperilaku kasar kepada isterinya.²⁵

C. Konsep Rujuk

4. Pengertian Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja'a-yarji'u-ruju'an* yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh secara setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *iddah* nya dengan ucapan tertentu. Rujuk ialah mengembalikan isteri yang telah ditalak pada pernikahan yang asal sebelumnya diceraikan.²⁶ Sedangkan rujuk pada ulama madzhab adalah sebagai berikut:

- a. hanafiyyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa *iddah*, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bisa masa *iddah*.
- b. malikiyyah, rujuk adalah kembalinya istrinya yang dijatuhi talak, karna takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak *bai'in* maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.

²⁵ Mimi Yulianti, *Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri Pada Pasangan Yang Menikah Muda*, (Jurnal PSYCHE, Vol. 10, 2017), h. 27-28.

²⁶ Djaman Nur. *Fiqih Munakahat*, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993),h. 174.

- c. Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya isetri kepada suami dalam ikatan pernikahan setelah dijatui talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa isteri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya tanpa kerelaan. Oleh karena itu, rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan pernikahan.
- d. Hambali, rujuk adalah kembalinya isteri yang dijatui talak selain talak ba'in kepada suaminya tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.²⁷

4. Rukun dan Syarat Rujuk

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus di indahkan dan dilakukan. Secara terminologi, yang di maksud dengan syarat segala sesuatu yang tergantung adanya hukum denga adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu, tidak mesti pula adanya hukum.²⁸ di antara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut:

a. Istri

- 1) Syarat rujuk, ulama empat mazhab bersepakat bahwa syarat dalam rujuk adalah sebagai berikut:

²⁷ Abdurrahman, *Al-Jazari, Al-Figh Ala Mazahib Al Arba'ah*, (Mesir) Al-Maktab At Tiariayati Al Kubro), h. 377

²⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2004), h. 50

- a) Mantan istri yang ditalak sudah pernah dicampuri
 - b) Harus dilakukan dalam masa *iddah*
 - c) Harus dilakukan dengan dua orang saksi (imam syafi'i)
 - d) Talak yang dijatuhkan oleh isteri tidak disertai *iwadh* dari istri.
- 2) Rukun rujuk, berikut uraian rukun rujuk menurut ulama mazhab:
- a) Isteri, keadaan isteri harus sudah dicampuri, talaknya, adalah talak raj'i dan sedang menjalani masa *iddah*.
 - b) Suami, rujuk dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri artinya bukan atas paksaan dari pihak lain.²⁹
- b. Suami.
- Laki-lai yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk. Ia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah. Dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau masi dalam keadaan gila tidak ada rujuk yang dilakukan. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sahnya rujuknya.³⁰
- c. Saksi
- Pandangan para ulama mengenai masih berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunnah. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan sunnah.

²⁹ Soemiyati, *hukum perkawinan islam*, (yogyakarta: liberty, 2007), h. 125.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.341.

Fuqoha telah berpendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apabila ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunnahkan, sedangkan imam syafi'i mewajibkan adanya dua orang saksi.³¹

d. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk

Rujuk dalam pandangan fiqhi adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Dalam hal bolehnya rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, ulama berpendapat. Juhur ulama termasuk imam syafi'i dan imam ahmad berpendapat bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat dengan hanya perbuatan. Kecuali bila seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami.

e. Sighat (lafadz)

Sighat ada dua, yaitu:

- a) Terang-terangan, misalnya dikatakan, “saya kembali kepada istri saya,” atau “saya rujuk kepadamu.”
- b) Melalui sindiran, misalnya “saya pegang engkau,” atau “menikahi engkau,” dan sebagainya. Yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk. Sighat sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan dengan sesuatu. Umpamanya dikatakan, “saya kembali

³¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), h. 238.

kepadamu jika kamu suka,” atau “ kembali kepadamu kalau si anu datang.” Rujuk yang digantungkan seperti itu tidak sah.³²



³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mutjahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 593.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Setiap kegiatan ilmiah supaya lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai suatu cara atau langkah untuk mengerjakan sesuatu untuk hasil yang memuaskan. Selain itu, metode merupakan tujuan bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai tujuan yang maksimal.³³ Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam, serta penggunaan metode ini dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.³⁴

Lexy j. Moleong mengemukakan di dalam bukunya bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.³⁵

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 9.

³⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 6-7.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2000), H. 4.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Banggae Timur. Pemilihan dan penentuan lokasi tersebut dilatar belakangi oleh pertimbangan atas dasar kemenarikan dan kesesuaian dengan tema yang ada dalam penelitian. Jika dilihat secara substantifnya pada beberapa lembaga tersebut menunjukkan data yang menarik untuk diteliti karena pada dasarnya masih banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, bahkan bukan hanya selesai begitu saja tetapi sampai pada kasus perceraian.

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini difokuskan pada strategi komunikasi dan pendekatan narasumber, dan mengetahui hak yang harus didapatkan oleh para wanita korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada penelitian ini subjek hukumnya yaitu istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan objeknya adalah hak yang diterima oleh seorang istri korban kekerasan.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti tentang hak yang harus didapatkan seorang wanita yang menjadi korban kekerasan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. peneliti juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor terjadinya peristiwa tersebut.

E. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, sehingga untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian lapangan menurut Sutopo terdiri dari narasumber

(informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, gambar, dan rekaman, serta dokumen.³⁶

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu untuk pengambilan data saat proses penelitian. Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam suatu penelitian tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh peneliti, namun instrumen yang paling utama adalah peneliti itu sendiri. Pada penelitian ini, instrumen utamanya adalah diri peneliti sendiri dengan pedoman observasi, wawancara, serta catatan dokumentasi yang memberikan fakta, data, dan persepsi terkait masalah yang diteliti, dan dilanjutkan dengan penelaan pustaka, serta penelitian lapangan dan berbagai langkah-langkah pendukung lainnya seperti laptop, hp, dan alat tulis menulis yang digunakan oleh peneliti.³⁷

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan. Dalam suatu penelitian, alat pengumpulan data akan menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, alat dan teknik pengumpulan data harus mendapatkan penggarapan yang cermat. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan

³⁶ Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002), h. 50.

³⁷ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), h. 41.

teknik pengumpulan data observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.³⁸

1. Observasi

Pada tahap observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti berusaha ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.

2. Wawancara

Menurut Sukmadinata wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang memungkinkan responden memberikan jawaban yang luas.³⁹ Wawancara akan dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi ke lapangan. Dari wawancara mendalam, peneliti akan menggali informasi lebih jauh mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan makna kekerasan dalam rumah tangga menurut masyarakat di kecamatan Banggae Timur. Dengan metode wawancara ini diharapkan peneliti memperoleh data yang jelas dan akurat tidak hanya tergantung pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan saja. Apabila ternyata ada informasi yang perlu diketahui lebih lanjut, peneliti akan mengajukan pertanyaan baru diluar daftar yang telah disiapkan. Namun demikian, daftar pertanyaan yang telah disiapkan tetap menjadi panduan. Untuk membantu dalam proses wawancara ini peneliti

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2009), h. 310.

³⁹ Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda karya, 007), 112.

menggunakan alat perekam berupa tape recorder dan handphone. Dengan alat bantu ini diharapkan data yang dikumpulkan selama wawancara dapat terekam secara lengkap, sehingga diperoleh gambaran yang utuh.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, agenda, gambar, arsip-arsip atau catatan lain yang berguna untuk melengkapi data dan mendapatkan data yang berkaitan pokok permasalahan dalam penelitian yakni antara lain terkait dengan laporan dari beberapa program yang telah berjalan.

H. Teknik Analisis Data.

Teknik pengumpulan data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo. Reduksi data/proses transformasi

ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang bias, jadi mencapai ribuan halaman. Oleh karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian makna kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Banggae Timur.

4. Menarik Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

a. Kabupaten Majene

Kabupaten majene yang beribukota di kecamatan banggae terletak antara $2^{\circ} 38' 45''$ - $3^{\circ} 38' 15''$ lintang selatan dan antara $118^{\circ} 45' 00''$ - $119^{\circ} 4' 45''$ bujur timur, yang berbatasan dengan kabupaten mamuju di sbeleah utara dan kabupaten polewali mandar sebelah timur, batas sebelah selatan dan barat masing-masing twluk mandar dan selat makassar.⁴⁰

Berdasarkan catatan stasiun meteorologi, rata-rata temperatur di kabupaten majene dan sekitarnya sepanjang tahun 2020 sekitar $27,03^{\circ}\text{C}$, dengan suhu minimum $23,1^{\circ}$ dan suhu maksimum $32,7^{\circ}\text{C}$.⁴¹

-Sebelah timur : kabupaten polewali mandar, kabupaten mamasa

-Sebelah selatan : teluk mandar

-Sebelah barat : selat makassar

-sebelah utara : berbatasan dengan kabupaten mamuju

Luas wilayah kabupaten majene adalah $947,84 \text{ Km}^2$ atau 5,6% dari luas provini sulawesi barat $16.990,77\text{Km}^2$. Berdasarkan klasifikasi ketinggian diatas permukaan laut, kabupaten majene mempunyai daerah dengan ketinggian antara

⁴⁰Republik Indonesia, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae.

⁴¹Republik Indonesia, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae.

100-500 meter, yaitu 36.265 ha (38,25%), 1-25 meter (8,44%). Walaupun berada pada pesisir pantai akan tetapi secara umum keadaan tanahnya berbukit-bukit.⁴²

b. Kecamatan banggae timur

Kecamatan banggae timur berada di wilayah kabupaten majene provinsi sulawesi barat. Kecamatan ini memiliki orbitasi wilayah dengan luas 30,04 KM², dan memiliki jarak tempuh 2 KM dari pusat kota pemerintah kabupaten mejene dan 140 KM dari kabupaten mamuju sebagai pusat ibu kota provinsi sulawesi barat. Selanjutnya, kecamatan banggae timur memiliki batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:⁴³

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan pamboang kabupaten majene
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten polewali mandar
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan teluk mandar
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan selat makassar

Kecamatan banggae timur berada pada ketinggian antara 0,25m, sampai dengan 7,00m dari permukaan laut dengan suhu maksimal 34 derajat celcius dan suhu minimum 21 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata 97,28mm/tahun dan memiliki jumlah hari hujan 208 hari/tahun.⁴⁴

Selain itu, kecamatan banggae timur juga memiliki delapan (8) kelurahan dan satu (1) desa, yaitu kelurahan labuang, kelurahan labuang utara, kelurahan baurung, kelurahan lembang, kelurahan tande, kelurahan tande timur, kelurahan baruga,

⁴²Republik Indonesia, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae.

⁴³Republik Indonesia, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae.

⁴⁴Republik Indonesia, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae.

kelurahan baruga dua, dan desa buttu baruga. Masing-masing kelurahan dan desa tersebut memiliki klasifikasi sebagai berikut:⁴⁵

- a) Labuang terletak di wilayah pantai dengan klasifikasi kelurahan swasembada.
- b) Labuang utara di wilayah bukan pantai.
- c) Baurung terletak di wilayah bukan pantai dengan klasifikasi kelurahan swakarya.
- d) lembang terletak di wilayah bukan pantai dengan klasifikasi kelurahan swakarya.
- e) tande terletak di wilayah bukan pantai dengan klasifikasi kelurahan swakarya.
- f) tande timur terletak di wilayah bukan pantai dengan klasifikasi kelurahan swakarya.
- g) baruga terletak di wilayah bukan pantai dengan kelurahan swakarya.
- h) baruga dua terletak di wilayah bukan pantai dengan klasifikasi kelurahan swakarya.
- i) desa buttu baruga di wilayah bukan pantai dengan klasifikasi kelurahan swakarya.

Kecamatan banggae timur memiliki luas wilayah 30, 04 Km. Luas wilayah tersebut adalah akumulasi dari luar wilayah di setiap kelurahan (delapan kelurahan) yaitu kelurahan labuang yang memiliki luas wilayah 0,98 Km, kelurahan baurung memiliki luas wilayah 1,72 Km, kelurahan tande memiliki luas

⁴⁵Republik Indonesia, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae.

wilayah 13,77 Km, kelurahan baruga memiliki luas wilayah 5,80 Km, dan kelurahan baruga dua memiliki luas wilayah 7,77Km.⁴⁶

2. Berdasarkan kependudukan

Berdasarkan hasil penelitian penduduk yang di peroleh dari kantor kecamatan banggae timur bahwa jumlah penduduk yang ada di kecamatan banggae timur pada tahun 2023 sebanyak 30.341 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di kelurahan labuang utara dengan jumlah penduduk sebanyak 6.514 jiwa, dan jumlah penduduk terkecil terdapat di kelurahan buttu baruga.⁴⁷

Table 1.1. Jumlah Penduduk Tahun 2023

No.	Kelurahan/desa	Jumlah KK	Jenis kelamin		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Labuang	0,26	2.761	3.070	5.831
2.	Labuang utara	1,15	3.148	3.336	6.514
3.	Baurung	2,14	2.345	2.352	4.697
4.	Lembang	2,71	2.169	2.792	5.348
5.	Tande	4,82	733	881	1.614
6.	Tande timur	3,65	884	1.083	1.967
7.	Baruga	6,28	998	1.086	2.084
8.	Baruga dua	7,69	814	844	1.658
9.	Buttu baruga	1,34	295	333	628
Jumlah		30,04	14.597	15.744	30.341

Sumber Data: kecamatan banggae timur 2023

⁴⁶Republik Indonesia, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae.

⁴⁷Republik Indonesia, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae.

Masyarakat Kecamatan banggae timur kabupaten majene pada umumnya atau sebagian besar, mayoritas memeluk agama islam dengan suku mandar, majene, hampir seluruh masyarakatnya bersuku mandar.

3. Kependudukan berdasarkan Agama

Berdasarkan hasil penelitian penduduk yang di peroleh dari kantor kecamatan banggae timur bahwa jumlah penduduk yang ada di kecamatan banggae timur pada tahun 2023 sebanyak 30.341 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan agama terbesar yaitu beragama Islam sebanyak 30.218 jiwa.

Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
30.218	78	42	-	1

4. Keadaan ekonomi

a. Perikanan

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar masyarakat kecamatan banggae timur berprofesi sebagai nelayan.⁴⁸

b. Perdagangan

Perdagangan di kecamatan banggae timur merupakan profesi yang banyak di jadikan sebagai mata pencaharian salah satunya yaitu penjualan pakaian. Sebagian juga membuka usaha kecil-kecilan untuk penjualan sembako.⁴⁹

⁴⁸Hj. Najibah B. Fattah, di Kantor Camat Banggae, tanggal 22 Juli 2023

⁴⁹Hj. Najibah B. Fattah, tanggal 22 Juli 2023

c. Perkebunan

Hasil perkebunan di kecamatan banggae timur yang banyak di produksi masyarakat yaitu kelapa dan kakao, selain kelapa dan kakao masyarakat juga banyak membudidayakan cengkeh, pala, kemeri dan aren.⁵⁰

d. Pendidikan

Pendidikan Islam di Kecamatan banggae timur pada tingkat SMA sederajat atau MA berjumlah 6 Madrasah Aliyah dengan total yang berstatus Negeri 1 dan Swasta ataupun di bawah yayasan sebanyak 5. Hal ini dapat menjadikan masyarakat dapat lebih mengenal agama terkhusus Islam sejak usia 17 tahun (usia minimal pernikahan)

5. Visi Dan Misi Kecamatan Banggae

Kecamatan banggae timur kabupaten majene sebagai suatu satuan kerja perangkat daerah yang diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah untuk menjadi satuan kerja yang mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan wilayah kecamatan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya sebuah gambaran target yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi tercapainya tujuan dimaksud. Gambaran target pencapaian program kerja kecamatan banggae timur kabupaten majene di refleksikan dalam bentuk visi SKPD kecamatan banggae timur kabupaten majene yakni:⁵¹

⁵⁰Hj. Najibah B. Fattah, tanggal 22 Juli 2023

⁵¹Republik Indonesia, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae.

“TERWUJUDNYA PEMERINTAH KECAMATAN BANGGAE TIMUR SEBAGAI PUSAT PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DALAM WILAYAH KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE.”

Visi kecamatan banggae timur tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran aparat kecamtan bangge timur dalam mewujudkan pelayanan kemasyarakatan di kabupaten majene yang tentram dan tertib.

Adapun misi yakni dalam merealisasikan visi tersebut, maka misi yang di jalankan oleh kecamtan banggae timur kabupaten majene adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan kecamatan banggae timur;
- b. Meningkatkan sistem, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan kecamatan banggae timur;
- c. Meningkatkan pembinaan, disiplin dan kesejahteraan aparatur pemerintahan kecamatan banggae timur dalam pelaksanaan tugas;

6. Struktur Organisasi Kecamatan Banggae Timur

Kecamatan banggae timur kabupaten majene telah banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun hingga sampai sekarang ini. Dalam hal ini Hj. Najibah B. Fattah, S.Ag., M.Pd.I selaku camat bangae timur.⁵³

Tabel 1.2. stuktur organisasi kecamtan banggae timur

No.	Nama	Jabatan
1.	<u>Hj.Najibah B. Fattah, S.Ag., M.Pd.I</u> Nip: 197407212000042002	Camat Banggae Timur

⁵²Republik Indonesia, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae.

⁵³Republik Indonesia, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae.

2.	<u>Syuaib, S.Pd.I</u> Nip: 198008021980021025	Sekretaris Camat Banggae Timur
3.	<u>Aco parawansa, SE</u> Nip: 198112142008011011	Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan
4.	<u>Abdullah, SE</u> Nip: 198109262008011010	Kepegawaian, Keuangan Dan Perlengkapan
5.	<u>Muh. Tasrif</u> Nip: 197603152009021006	Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
6.	<u>Risnawani, S.IP</u> Nip: 198203062009022008	Seksi Ekbang dan Lingkungan hidup
7.	<u>Irvan Sengi, SE</u> Nip: 197603152009021006	Seksi Tata Pemerintahan
8.	<u>Hj. Sudjarti Djohari, SE</u> Nip: 196804182008012010	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Kel.

Sumber data: kecamatan banggae timur 2023

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rujuk Korban Pasca Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pandangan Hukum Islam tentang Rujuk

Rujuk ialah merupakan suatu perilaku yang terpuji, di mana semua manusia mengharapkan tercapainya tujuan dari pernikahan itu terjadi kembali. Tujuan pernikahan yaitu berupa keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam koridor ibadah kepada Allah swt, kembali dapat dilakukan antara suami dan isteri. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS. Al- Baqarah ayat 228:⁵⁴

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

⁵⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Kaffah, 2012), h. 36

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Berdasarkan ayat tersebut mengapa rujuk merupakan sesuatu yang terpuji dan dianjurkan karena bagia suami istri memiliki kewajiban masing-masing dalam membangun dan memperbaiki rumah tangga mereka,hal ini dilakukan guna mencepat targt dari pernikahan,selain itu untuk menghindari hal-hal negatif yag akan timbul jika perceraian tetap dilakukan, seperti masa depan anak dan timpangnya kewajiban dari suami ataupun istri dalam merawat anak.

Tujuan dari pernikahan sendiri terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21:⁵⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

⁵⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Kaffah, 2012), h. 406

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan merupakan salah satu cara untuk menimbulkan rasa cinta dan menjaga rasa cinta tersebut beserta rasa kasih sayang pada suami istri.

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI) adalah: kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa iddah.⁵⁶ Di Indonesia definisi rujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah kembali hidup bersuami dan isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'ī dan bukan talak ba'in.

a. Dasar Hukum Rujuk

Pada satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk.⁵⁷ Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat. Dalil yang digunakan jumhurulama itu adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229, 131 dan surat at-Talaq ayat 2 serta berdasarkan As-Sunnah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

Terjemahnya:

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.337

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, h.339

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”⁵⁸(QS. Al-Baqarah: 229)

Ayat ini menjelaskan bahwa talak yang dilakukan seorang suami kepada istri dapat di rujuk hanya 2 kali setelah itu apabila terjadi talak lagi makal suami harus benar-benar melepaskan istrinya dengan baik.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁹(QS. Al-Baqarah: 231)

Ayat ini menjelaskan bahwa sebaiknya seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya, sebaiknya mengajak untuk rujuk sebelum masa

⁵⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Kaffah, 2012), h. 36

⁵⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37

idahnya berakhir, masa idah ialah masa menunggu (tidak boleh menikah) bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya.

Berdasarkan beberapa dasar hukum mengenai masa rujuk, dapat disimpulkan bahwa rujuk tidak dapat dilakukan tanpa adanya dasar hukum, sebagaimana ayat-ayat yang telah dijelaskan bahwa istri-istri yang diceraikan oleh sebab-sebab tertentu, selama kurun waktu yang ditetapkan dalam hal ini masa idah, maka suami mereka memiliki hak untuk rujuk dibandingkan laki-laki yang lain.

b. Bentuk-bentuk Rujuk

1) Rujuk pada Talak Ra'i

Suami mempunyai hak rujuk istri pada talak raj'i selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, Fuqaha juga sependapat bahwa syariat talak raj'i ini harus terjadi setelah dukhul (pergaulan) serta rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.⁶⁰

Pada talak Raj'i Kemungkinan untuk rujuk dilakukan pada saat masa iddah. Suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk istrinya dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha. Juga dengan perbuatan menurut Mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama dia masih berada pada masa Iddah. Jika masa Iddah berakhir istri menjadi haram baginya, Si suami tidak memiliki hak untuk merujuknya kecuali dengan izin si istri.⁶¹

⁶⁰Nanik Istika Sari, *Tata Cara Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi (Bengkulu, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2020), h. 22

⁶¹Nanik Istika Sari, *Tata Cara Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi (Bengkulu, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2020), h. 23

2) Rujuk pada Talak Ba'in

Talak ba'in bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak ba'in bisa terjadi pada istri yang menerima khulu', dengan silang pendapat. Hukum rujuk sesudah talak Ba'in sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumhur fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.

Para Imam Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun, yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk persetubuhannya. Hal ini merupakan syarat diperbolehkannya menikah lagi bagi suami pertama mantan istrinya tersebut bercerai dengan suami yang baru.⁶²

Berdasarkan bentuk rujuk yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan hukum rujuk tergantung pada kondisi tertentu sebagai berikut:

- a) Wajib, suami wajib merujuk istrinya apabila saat ditalak dia belum menyempurnakan pembagian waktunya (apabila istrinya lebih dari satu)
- b) Haram, suami haram merujuk istrinya apabila dengan rujuk itu justru menyakiti hati istrinya.
- c) Makruh, suami makruh merujuk istrinya apabila rujuk lebih buruk dari cerai.

⁶²Machfuddin Aladip, *Terj. Bulughul Maram* (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 554

d) Suami Jaiz atau Mubah bebas merujuk istrinya.

e) Suami sunnah merujuk istrinya apabila rujuk itu lebih menguntungkan daripada cerai.

c. Tujuan dan Hikmah Rujuk

Islam telah menganjurkan bahwa ketika perceraian telah terjadi maka sebaiknya agar bekas suami dan istri rujuk kembali, apabila kembalinya mereka demi kemaslahatan rumah tangganya, sebagai berikut:⁶³

- 1) Untuk memperbaiki keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian
- 2) Untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian
- 3) Untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula
- 4) Untuk mengembalikan tujuan perkawinan , karena kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup dalam ikatan akadnya.

System rujuk yang telah diatur oleh syari'at Islam berarti Allah SWT, telah memberikan kesempatan bagi hambanya untuk memperbaiki kembali ikatan dan tujuan perkawinan. Rujuk tersebut boleh dilakukan baik istri rela atau tidak. Hanya rujuk tersebut haram jika suami tidak sanggup membayar nafkah. Kemudian jika bekas suami atau istri tidak bermaksud untuk menjalankan hak dan kewajibannya

⁶³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 151

sebagai suami istri atau suami ingin menganiaya, menyengsarakan dan mempermainkan dan berbuat dzalim terhadap istrinya atau sebaliknya wanita ingin memperolok-olok suaminya, maka apabila terjadi hal seperti itu maka haramlah bekas suami untuk kembali kepada istrinya.⁶⁴

Adapun hikmah yang terkandung dalam penetapan hak rujuk diantaranya:

- 1) Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci
- 2) Bertobat menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu
- 3) Untuk menjaga keutuhan keluarga, menghindari perpecahan keluarga, terlebih lagi untuk menyelamatkan masa depan anak bagi pasangan yang telah memiliki keturunan.
- 4) Mewujudkan *islah* atau perdamaian.

Berdasarkan beberapa penjelasan Islam mengenai rujuk dapat disimpulkan bahwa rujuk menurut pandangan hukum Islam terbagi menjadi beberapa hukum dan penetapannya tergantung pada kondisi dan pertimbangan dari suami istri yang ingin melakukan rujuk. Pada hal ini lah rukun dan syarat dalam melakukan rujuk akan sangat penting dalam proses rujuk pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi dengan adanya hikmah dari rujuk yang memberikan maslahatn dalam hubungan rumah tangga.

2. Pandangan Empat Imam Mazhab tentang Rujuk

⁶⁴Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta; Rajawali Pers, 2009) h. 329

Pendapat para imam mazhab mengenai rujuk, sebagai berikut:

a. Mazhab Maliki

Rujuk adalah kembalinya istri yang ditalak ke dalam ikatan pernikahan tanpa memperbaharui akad nikah. Redaksi “tanpa memperbaharui akad nikah” mengecualikan kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan dengan akad baru dalam talak *ba'in*, ini tidak disebut rujuk tapi *muraja'ah* karena akad baru bergantung pada kerelaan suami dan istri.⁶⁵

Pada sumber lain ditemukan dalam Mazhab Maliki menyebutkan bahwa rujuk akan terjadi melalui persetujuan antara suami-istri yang telah berniat rujuk, sekalipun suami belum mengucapkan *lafazh* rujuk kepada istrinya.⁶⁶ Hal ini juga harus memenuhi syarat dari rujuk yaitu: *baligh* dan harus berakal sehat.⁶⁷

b. Mazhab Hanafi

Rujuk adalah mempertahankan hak milik yang masih ada tanpa kompensasi di masa *iddah*. Mempertahankan hak milik artinya, kuasa untuk mempertahankan istri yang kemungkinan hilang karena talak *raj'i* bila masa *iddah* berakhir. Rujuk setelah talak artinya menghilangkan kemungkinan tersebut, mempertahankan dan meneruskan hak milik tersebut. Karena itulah, *fuqaha* Hanafiyah menyebut hak

⁶⁵Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 853.

⁶⁶Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*, h. 853-854.

⁶⁷Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 353.

milik yang masih ada, sebab kuasa untuk mempertahankan pernikahan karena talak *raj'i* masih ada, tidak terhenti.⁶⁸

Menurut mazhab Hanafi hanya *lafazh* saja, untuk tempat dan sesuatu yang dirujuk berada di luar inti rujuk. *Lafazh* terdiri dari dua, yaitu: Perkataan tegas (*sharih*) dan perkataan kiasan (*kinayah*), serta dapat juga melalui perbuatan atau tindakan, baik berupa hubungan seksual maupun aktifitas syahwat lainnya.⁶⁹

c. Mazhab Syafi'i

Rujuk adalah mengembalikan istri ke dalam pernikahan setelah ditalak (bukan talak *ba'in*) setelah masa *iddah*. Rujuk hanya berlaku bagi istri yang telah disetubuhi yang ditalak tanpa kompensasi dan jumlah talaknya belum habis. Di samping itu, dia masih (berada) dalam masa *iddah*, masih halal dan tidak murtad. Talak *raj'i* mengharamkan istri atas suaminya karena ia sudah menjadi wanita asing. Dengan demikian suami tidak boleh bersenang-senang dengannya meski suami memiliki hak rujuk tanpa kerelaan istri. Karena itu hak milik suami berkurang. Rujuk dengan mengembalikan suami pada pernikahan utuh yang membolehkannya untuk bersenang-senang dengan istrinya.⁷⁰

Imam Nawawi menyatakan bahwa di dalam mazhab Syafi'i rujuk tidak diterima dengan kalimat menggantungkan, dan tidak sah dengan perbuatan seperti persetubuhan. Dengan kata lain suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada

⁶⁸Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*, h. 852

⁶⁹Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV...*, h. 852-853.

⁷⁰Imam Nawawi, *Minhaj Ath-Thalibin (Fikih Imam Syafi'i) Jilid 2* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam), h. 120.

istrinya haram mencampuri atau bersenang-senang dengan istri yang ia talak sebelum dirujuk dengan kata-kata meski dengan niat rujuk.⁷¹

Pada sumber yang lain juga dijelaskan dalam pandangan mazhab Syafi'i, pihak yang merujuk adalah suami atau wakilnya bila ia menunjuk perwakilan untuk merujuk istrinya, atau walinya bila yang bersangkutan gila setelah menjatuhkan talak *raj'i* ketika masih normal. Ada tiga syarat bagi pihak yang merujuk yaitu: harus berakal sehat dan harus *baligh*⁷²

d. Mazhab Hambali

Rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak bukan talak *ba'in* kepada pernikahan seperti sediakala tanpa akad. Ini merupakan definisi yang menyeluruh, tidak ada celah untuk dibantah. Selanjutnya *fuqaha* Hanbalii menjelaskan, rujuknya istri yang ditalak kadang dengan kata-kata tertentu dan kadang berupa aktifitas seksual, baik diniatkan rujuk ataupun tidak.⁷³

Rujuk dapat dilakukan dengan cara suami bersaksi di hadapan dua laki-laki muslim, walaupun dilakukan tanpa di hadapan walinya, tanpa mahar tambahan, dan bahkan tanpa persetujuan istrinya.⁷⁴ *Lafazh* rujuk dapat dilakukan baik dengan tegas maupun dengan kiasan, lisan maupun tulisan. *Lafazh* rujuk harus bebas dari lisan/ucapan lain selain dari kalimat rujuk, steril dari syarat-syarat atau kompensasi, dan tidak dibatasi waktu. Sedangkan perbuatan rujuk harus dengan persetujuan.⁷⁵

⁷¹Imam Nawawi, *Minhaj Ath-Thalibin (Fikih Imam Syafi'i) Jilid 2*, h. 120.

⁷²Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*, h. 855

⁷³Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*, h. 855

⁷⁴Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh (Jawa Tengah: Al Qowam)*, h. 203

⁷⁵Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh*, h. 203

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang dapat melakukan rujuk pandangan mazhab sepakat hanya pada talak *raj'i* sedangkan jika suami istri pada kasus talak *ba'in* tidak dikatakan rujuk melainkan harus dengan akad yang baru hal ini diberi istilah muraj'ah (mengulang). Sedangkan pada sisi persyaratan terdapat perbedaan dalam pandangan imam mazhab, yaitu pada *lafazh*, Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa lafazh rujuk harus didahulukan dan di sertai dengan tindakan, sedangkan Mazhab Maliki yang menjelaskan bahwa rujuk dapat terjadi melalui persetujuan antara suami istri meskipun suami belum mengucapkan lafazh rujuk.

1. Hukum Islam tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan Rumah Tangga menurut hukum Islam adalah, tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga.⁷⁶ Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat dalam Al-Qur'an maupun dengan hadish yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana Firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁷⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷⁷ (QS. Ar-Rum:21)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan, dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Islam tidak melegalkan kekerasan dalam rumah tangga. pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz, telah diatur di dalam Islam sebagaimana termuat dalam QS. al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-

⁷⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406

cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”⁷⁸ (QS. An-Nisa:34)

Pada ayat ini hendaknya kita memaknai tindakan yang dimaksud yaitu berupa memberi palajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Sebagaimana keluarga yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga, sedangkan nusyuz ialah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya. Maka teguran yang dimaksud untuk istri yang berbuat nusyuz juga memiliki aturan berdasarkan kesalahan yang dilakukan dalam rumah tangga.

Islam telah mengategorikan kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud menjadi 3 poin dan akan dijelaskan, sebagai berikut:⁷⁹

- a. Membunuh, ialah menghilangkan nyawa seseorang sanksinya qishas
- b. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumnya membayar diyat 100 ekor unta tergantung pada anggota tubuh mana yang disakiti
- c. Penghinaan, jika dua orang saling menghina sementara keduanya memiliki bukti tentang kedua faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun.

Hukum Islam dalam menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih menitikberatkan kajiannya dalam masalah nusyuz diantara suami istri. Sebab

⁷⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84

⁷⁹Ibrara, *Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Palopo, 2022), h. 56

dengan alasan nusyuz suami boleh memukul istri dengan syarat dan batasan yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan, meskipun dalam beberapa sumber membolehkan tapi dengan alasan tertentu dan dibatasi sebagaimana yang telah dijelaskan, karena pada sisi lain, juga diberikan sanksi, mulai dari tingkat kekerasan terkecil seperti penghinaan bahkan sampai tingkat tertinggi yang menghilangkan nyawa seseorang.

Secara garis besar Islam memandang rujuk pasca kekerasan dalam rumah tangga ialah tindakan yang sebaiknya dilakukan guna mencapai tujuan dari perkawinan dan pertimbangan maslahat dalam rumah tangga. Namun selain dari pertimbangan kedua belah pihak juga harus memenuhi syarat dan rukun dari rujuk sehingga apabila dikemudian hari salah satu pihak berbuat dengan unsur kesengajaan bisa menjadi pertimbangan dari kedua keluarga dan memberikan saran kepada pasangan suami isteri.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Rujuk Korban Pasca Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dipahami masyarakat terbatas hanya pada fisik. Padahal bentuk kekerasan itu bermacam-macam sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 adalah Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

1. Faktor-Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berkaitan dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene kebanyakan merupakan kekerasan fisik, namun masyarakat tidak melaporkannya karena dianggap aib dan malu apabila diketahui oleh orang banyak. Hal ini disimpulkan berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para informan. Selain kekerasan fisik juga juga terdapat kekerasan verbal yaitu dengan kata-kata kasar (psikis).

Pada sesi wawancara dengan Ibu Ajerana, S.E., M.Si yang merupakan salah satu pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disebut P2PA mengatakan:

“Bahwa kekerasan yang terjadi di majene lumayan banyak baik kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Baik yang melapor sendiri maupun yang dilaporkan keluarga dari korban.”⁸⁰

Faktanya memungkinkan bahwa kekerasan fisik biasanya didahului atau berbarengan dengan kekerasan verbal (kata-kata kasar) dan tidak menutup kemungkinan kekerasan fisik tersebut disertai dengan kekerasan psikis dari suami atau orang tua kepada anaknya.

⁸⁰Ajarena, di Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 22 Juli 2023

Menganalisa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi, yang mudah diketahui oleh keluarga yaitu pada bentuk kekerasan fisik yaitu dari bunyi ketika pemukulan, tendangan, tangisan atau rintihan kesakitan dari korban. Sehingga tanpa disengaja akan didengar dan diketahui oleh orang lain.

Berdasarkan dari beberapa sesi wawancara kepada informan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi pada Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yaitu kekerasan fisik dan yang kedua adalah kekerasan psikis.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, diantaranya:

1. Agama
2. Pendidikan
3. Keuangan
4. Budaya Patriarki
5. Cemburu
6. Perselingkuhan
7. Masalah Anak

Menurut data wawancara dari penulis kelima faktor kekerasan ini memiliki beberapa keterkaitan, misalnya kekerasan fisik yang biasa bersumber pada masalah perselingkuhan, kecemburuan dan keuangan, tidak menutup kemungkinan dibarengi dengan kekerasan psikis, sedangkan kekerasan psikis biasanya

disebabkan oleh masalah anak, hal ini jarang dibarengi dengan kekerasan fisik, dikarenakan ini merupakan dinamik dalam berumah tangga.

Menurut Ibu Ajerana faktor-faktor yang sering menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga pada Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ialah:⁸¹

“penyebab kekerasan biasanya banyak, tidak bisa di pastikan tapi salah satu faktor yang sering menjadi asal muasalnya adalah ekonomi yang mana sang istri menuntut nafkah tersebut namun sang suami belum memiliki cukup harta untuk tuntutan itu yang memancing emosional karena faktor tuntutan tidak bisa dia penuhi”

Selanjutnya Ibu Ajerana menambahkan:⁸²

“faktor perselingkuhan dimana seorang istri yg tidak terima ketika suaminya selingkuh disitulah munculnya emosi dari sang suami karna istrinya yang tidak terima (marah marah).”

Maka berdasarkan data tersebut faktor yang menjadi penyebab banyaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang pertama adalah masalah keuangan yang diawali dengan kekerasan psikis kemudian terdapat perlawanan yang akan membuat emosi suami lalu kemudian melakukan kekerasan fisik, sangat persis dengan hal yang akan terjadi ketika faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan.

2. Faktor-Faktor Rujuk

Fakor-faktor yang menjadi alasan pasangan suami isteri ingin melakukan rujuk kebanyakan dikarenakan faktor tidak ingin merusak masa depan dari buah hati tercinta yang dimana menurut pandangan masyarakat seorang anak yang orang

⁸¹Ajarena, di Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 22 Juli 2023

⁸²Ajarena, di Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 22 Juli 2023

tuanya bercerai menjadi penyebab kerusakan mental dari seorang anak. Hal ini lah yang menyebabkan kenapa suami istri ingin melakukan rujuk.

Menurut Hj. Nur Afifah Darwis, S.Sos., MM sebagai kepala bidang pada dinas P2PA mengatakan bahwa:⁸³

“Kemungkinan alasan mereka rujuk atau salah satu dari mereka rujuk karena masih saling membutuhkan, baik kasih sayang atau dalam hal materi untuk bertahan hidup. Atau kemungkinan karena alasan buah hati yang tidak ingin masa depannya terganggu hanya karena hubungan ayah dan ibunya.”

Hal ini juga sesuai dari salah satu ungkapan informan yaitu ibu wardaniyah yang merupakan salah satu warga sipil, mengatakan:⁸⁴

“itu tidak apa apa jikalau memang mau rujuk apabila sudah memiliki anak karena disini bukan cuman suami dan istri yang merasakan dampak ketika ada perceraian tapi ada anak juga yang bahkan lebih akan merasakan dampak buruk dari perceraian orang tuanya”

Sedangkan menurut Ibu ajerana, memandang perkara rujuk pasca kekerasan dengan memberikan pilihan:⁸⁵

“Permasalahan disini yaitu tentang korban yang memilih rujuk pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa saja terjadi atau boleh rujuk kembali bersama suaminya dengan catatan kedua belah pihak yaitu antara korban dan si pelaku masi mau rujuk kembali, akan tetapi ketika mudharatnya lebih banyak atau kehidupan setelah rujuk bisa membuat mental dan fisik rusak sebaiknya jangan dilakukan rujuk, sekalipun kedua belah pihak masih ingin kembali bersama. Dan faktor yang mempengaruhi keinginan korban kekerasan untuk kembali sama suaminya yaitu biasanya faktor anak dimana dia memikirkan anaknya ketika org tuanya bercerai, dan bisa juga karena faktor ekonomi dimana seorang istri masih sangat bergantung kepada suaminya”

⁸³Hj. Nur Afifah Darwis di Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 22 Juli 2023

⁸⁴Wardaniyah di Rumah, tanggal 22 Juli 2023

⁸⁵Ajarena di Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 22 Juli 2023

Berdasarkan hasil wawancara maka disimpulkan bahwa faktor yang menjadikan rujuk dilakukan oleh suami istri setelah tindakan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan pertimbangan yang lebih banyak maslahat atau kebbaikanya daripada keburukannya, sebagai contoh perihal anak yang menjadi pertimbangan paling utama apabila suami istri tersebut telah memiliki anak, apabila belum memiliki anak pertimbangan selanjutnya yaitu tujuan pertama yang telah diucapkan oleh suami istri pada saa pernikahan yaitu membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tetapi harus dibarengi dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, kemudian dihadiri oleh 2 orang saksi.

Sebagaimana yang di paparkan ibu fitri pada sesi wawancara:⁸⁶

“masyarakat yang memilih rujuk kembali bersama pasangannya setelah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga boleh-boleh saja apabila tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan tidak parah dan pasangan kita berjanji tidak akan mengulanginya tentu dalam hal ini agar menghindari adanya hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi kembali akan lebih baik jika pasangan suami istri ini membuat kontrak perjanjian yang dimana dalam kontrak perjanjian tersebut apabila tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi kembali,, dengan melampirkan kesepakatan bersama jika pelaku baik itu suami maupun istri harus menanggung akibat dari perbuatannya contohnya seluruh hak asuh akan jatuh kepada korban termasuk hak atas anak (jika ada) dan hak gono gini, dalam perjanjian ini supaya memiliki kekuatan hukum tetap setidaknya ada 2 orang saksi yang dihadirkan dan dilampirkan dalam kontrak agar bisa membuktikan kebenaran dokumen”

3. Upaya-Upaya Yang Di Lakukan Untuk Mengurangi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸⁶Fitri, di Rumah, tanggal 23 Juli 2023

Guna mengurangi kekerasan dalam rumah tangga pada Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, masyarakat dan pihak terkait dalam hal ini tokoh masyarakat dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis menyimpulkan upaya-upaya yang dilakukan lembaga terkait dan masyarakat setempat sebagai berikut:⁸⁷

a. Sosialisasi Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hal ini dilakukan ke instansi-instansi, seperti sosialisasi ke Camat, Lurah/Kepala Desa, PKK, Majelis Taklim, dan lain-lain. Dengan demikian maka suami istri yang menjadi korban dapat melakukan tindakan atas perbuatan yang didapatkan, begitu juga dengan pelaku tindak kekerasan dapat berfikir lebih tenang karena telah mengetahui dampak ketika dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga

Adanya kerja sama yang baik utamanya dengan KUA, polsek, puskesmas dan dinas perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Kerjasama dilakukan khususnya dari lembaga KUA dalam hal ini tentunya memberikan nasehat perkawinan, hak dan kewajiban, begitu juga dengan masalah dan solusi ketika menghadapi masalah.

c. Konseling

⁸⁷Hj. Nur Afifah Darwis di Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 22 Juli 2023

Terkait pihak KUA dan Dinas perlindungan perempuan dan perlindungan anak harus bekerjasama dalam menghadapi atau mengatasi ketika terdapat perkawinan yang bermasalah, yaitu dengan memanggil pasangan yang bermasalah kemudian dibeikan solusi. Hal ini bukan berarti mengikut campuri masalah yang terjadi, tapi hanya memberikan solusi, jalan keluar akan masalah yang dihadapi. Kemudian setelahnya diharapkan suami istri lah yang menentukan atau memilih jalan keluar dari masalah tersebut. Hal ini menjadi salah satu upaya yang sangat tepat dan perlu dilakukan, dikarenakan beberapa suami istri terkadang karena kekurangan ilmu, kurangnya tempat untuk berkomunikasi dan mencurahkan apa yang dirasakan, hal kecil pun akan menjadi besar. Dalam hal konseling ini bisa juga dilakukan oleh kedua pihak keluarga dengan ketentuan tidak boleh berpihak kepada anaknya atau yang sedang berselisih.

d. Mediasi

Mediasi biasanya dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Seperti suami istri yang berselisih didamaikan. Hal ini memiliki kemiripan dengan konseling hanya yang membedakan konseling biasanya dilakukan oleh lembaga terkait atau kasus-kasus tertentu.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan pandangan masyarakat mengenai tindakan rujuk pasca kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang perlu untuk dilakukan karena selain mengurangi angka tingkat perceraian pada Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, hal ini juga tentunya dapat mengurangi jumlah anak yang bermasalah, dalam hal ini yang

dimaksud yaitu gangguan mental, putus pendidikan dan hilangnya kasih sayang dari kedua orang tua setelah perceraian. Maka tindakan rujuk ini dianggap penting selama memenuhi syarat, rukun dan dibarengi dengan kontrak atau perjanjian dari kedua belah pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap rujuk korban pasca kekerasan dalam rumah tangga, studi kusus pada Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah di kumpulkan, maka dapat disimpulkan:

1. Pandangan hukum Islam tentang rujuk pasca kekerasan dalam rumah tangga ialah tindakan yang sebaiknya dilakukan guna mencapai tujuan dari perkawinan dan pertimbangan maslahat dalam rumah tangga. Namun selain dari pertimbangan kedua belah pihak juga harus memenuhi syarat dan rukun dari rujuk sehingga apabila dikemudian hari salah satu pihak berbuat dengan unsur kesengajaan bisa menjadi pertimbangan dari kedua keluarga dan memberikan saran kepada pasangan suami istri.
2. Pandangan masyarakat pada Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene mengenai tindakan rujuk pasca kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang perlu untuk dilakukan karena selain mengurangi angka tingkat perceraian pada Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, hal ini juga tentunya dapat mengurangi jumlah anak yang bermasalah dalam hal ini dimaksud gangguan mental, putus pendidikan dan hilangnya kasih sayang dari kedua orang tua setelah perceraian. Maka tindakan rujuk ini dianggap penting selama memenuhi syarat, rukun dan dibarengi dengan kontrak atau perjanjian dari kedua belah pihak

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka harapan peneliti:

1. Kedepannya Hukum Islam dan Hukum positif agar memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berulang, dalam hal ini dimaksudkan yaitu pelaku yang telah rujuk namun tetap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menjadi efek jera kepada pelaku dan menjadi pertimbangan dari pelaku sebelum melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Agar angka perceraian pada Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene terus mengalami penurunan atau berkurang, maka diperlukan upaya tambahan dari lembaga terkait, masyarakat dan tokoh masyarakat selain dari upaya yang telah dilakukan, misalnya dalam hal ekonomi yaitu pemberian bantuan dari pemerintah yang sesuai dan merata ke masyarakat Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

DAFTAR PUSTAKA

- A, Nunuk Prasetyo. *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Abdurrahman, Al-Jazari, *Al-Figh Ala Mazahib Al Arba'ah*, Mesir Al-Maktab At Tiarayati Al Kubro.
- Abdurrachman, Hamida. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Jurnal%20Hukum/7%20Hamida%20Abdurrachman.pdf*, diakses tanggal 13 Mei 2023.
- Afifah, Fia R Orami dan Amelia Puteri. *Hukum KDRT dalam Islam Artikel Parenting Islami*. 2022.
- Aladip, Machfuddin. *Terj. Bulughul Maram*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001.
- Bin, Muhammad Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013)
- Bin, Muslim Hujjaj Abu Hasan Al-Qosyiri an-Naisaburi. *al-Musnad as-Shohih al-Mukhtar*. Jilid 5, (Beirut: Darul ihya'u Attarostu al-Arobi, t.th.
- Budi, Agung Santoso. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Prespektif Pekerjaan Sosial*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 10 No. 1, 2019.
- Delyana, Santi. *Konsep Penegak Hukum*. Yogyakarta: Liberti, 1998.
- Erlies Septiana Nurbaina, dan H. Salim. *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Grafindo Persada 2013.
- Laa Jama dan Hadidja, *Hukum islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya: PT. Bina Ilmu 2008.
- Hamida, Abdurrachman. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal%20Hukum*. 2023.
- Hartoyo, Nishka Sylviana, 2020. *Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1831/Pdt. G/2018/Pa. Mdn)*, Skripsi, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Hasan, Syaikh Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2002.
- <https://eprints.umm.ac.id>, di akses pada tanggal 15 mei 2023.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga, di akses pada tanggal 13 mei 2023.
- Ibrara, *"Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Tingkat Perceraian Perfektif Hukum Islam*. Skripsi. Palopo: Institut Agama Islam Palopo, 2022.

- Jama, Laa dan Hadidja, *Hukum islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: PT. Bina Ilmu 2008.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Kaffah, 2012.
- Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Pt Raja Grafindo. 2004
- Manan, Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokk Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhkam, Mirwan Fikri," *Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Kelas 1. A Makassar*". Makassar: UNM. 2015.
- Muchtar, M. Ilham, Zainal Abidin. Dkk, Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an, Ulil Albab, Vol. 2, X, 2023.
- Nana, Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Remaja Rosda karya, 2007.
- Nawawi, Imam. Minhaj Ath-Thalibin (Fikih Imam Syafi'i) Jilid 2, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*, Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993.
- Orami, Fia Afifah R dan Amelia Puteri, Hukum KDRT dalam Islam Artikel Parenting Islami, 09 November 2022.
- Qudamah, Ibnu. *Umdatul Fiqh*, Jawa Tengah: Al Qowam.
Republik Indonesia, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae.
- Ridwan, *Kekerasan Berbaris Gender Rekontruksi Teologis Yuridis dan Sosiologis*. Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mutjahid*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- S Jujun, Suriasumantri. *Ilmu Dalam Perspektif* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Sari, Nanik Istika. "*Tata Cara Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursal*". Skripsi. Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2020.
- Santoso, Agung Budi. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Prespektif Pekerjaan Sosial, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1, Juni, 2019.

- Setyaningrum, Ayu Dan Ridawan Arifin, “*Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*”, Muqoddimah, Vol. 3. 1. 2019.
- Soemiyati, *hukum perkawinan islam*. yogyakarta: liberty. 2007.
- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta; Rajawali Pers, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* Bandung: Alfabet, 2009.
- Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif* Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offest. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaodih, Sukmadinata Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda karya, 007.
- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Wawancara. Ajarena, di Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 22 Juli 2023
- Wawancara. Fitri, di Rumah, tanggal 23 Juli 2023
- Wawancara, Hj. Najibah B. Fattah, di Kantor Camat Banggae, tanggal 22 Juli 2023
- Wawancara. Hj. Nur Afifah Darwis di Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 22 Juli 2023
- Wawancara. Wardaniyah di Rumah, tanggal 22 Juli 2023
- Yulianti, Mimi. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Pada Pasangan Yang Menikah Muda. *Jurnal PSYCHE*, Vol. 10, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
 DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 (DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 311/IP/DPM-PTSP/MM/VII/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/326/VII/2023 Tanggal 20 Juli 2023 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: NUR EKA RAMADHANI
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 105261143020
Program Study/Jurusan	: S1 Ahwal Syakhsiyah
Universitas	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Basseang Desa Duampanua Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP RUJUK KORBAN PASCA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE)"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar cofy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
 Pada Tanggal : 24-07-2023
 Kepala Dinas /



Hj. LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb
 Pangkat: Pembina Utama Muda
 Nip. 196809281992032011



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN BANGGAE TIMUR**

Jl. Jenderal Sudirman No. Majene Tlp. / fax. 0422 - 21023

Majene, 26 Juli 2023

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 420/119 /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kecamatan Banggae Timur menerangkan bahwa:

Nama : **NUR EKA RAMADHANI**
NIM : 10526 1143020
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Perguruan Tinggi : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Mahasiswa tersebut, benar telah melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene mulai dari tanggal 19 Juli s/d 19 September 2023 dengan Proposal yang berjudul " **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP RUJUK KORBAN PASCA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Camat Banggae Timur



Hj. NAJIBAH B. FATTAH, S.Ag, M.PdI

Np. 19740721 200904 2 002

Tembusan :

1. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Alamat : Jl. Jend. Imdad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
 Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/326/VII/2023

1. Dasar :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang ssda Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
 4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017

2. Menimbang :
1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
 2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Nomor: 1929/05/C.4-VIII/II/1444/2023 Tanggal 15 Juli 2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **NUR EKA RAMADHANI**
 NO. Stambuk : 10526 1143020
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Basseang Desa Duampanua Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene Mulai Tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 20 September 2023 dengan Proposal berjudul:

“ PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP RUJUK KORBAN PASCA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE) ”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada
3. Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
4. Surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 20 Juli 2023

An. Kepala Badan
 Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

IWAN DARMAWAN, S.Sos

Pangkat Pembina / IV/ a

NIP. 19730516 200003 1 001









**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Eka Ramadhani

Nim : 105261143020

Program Studi : AI – Alwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT - Perpustakaan dan Penerbitan,



Mustawir, S. J. Um., M.I.P
No. 964 591

Nur eka ramadhani 105261143020 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%	8%	10%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.universitassuryadarma.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	2%
3	www.laduni.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

LULUS
turnitin

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Nur eka ramadhani 105261143020 BAB II

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	3%
3	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	3%
4	bajangjournal.com Internet Source	2%
5	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	2%
6	iqbalperdana26.blogspot.com Internet Source	2%
7	rajaparanormal.com Internet Source	2%
8	Derselli P. Silitonga. "Peran Pelayanan Pastoral bagi Ibu yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga", DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, 2020 Publication	2%

9	journal-nusantara.com Internet Source	2%
10	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	2%

Exclude quotes Exclude matches 2%

Exclude bibliography



Nur eka ramadhani 105261143020 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Bengkulu
Student Paper

3%

2

e-journalmitrapendidikan.com
Internet Source

2%

3

Sumaryam Sumaryam. "Manajemen Nilai-
Nilai Karakter untuk Siswa Taman Kanak-
kanak", Media Manajemen Pendidikan, 2020
Publication

2%

4

eprints.unisnu.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes OnExclude matches OnExclude bibliography On

Nur eka ramadhani 105261143020 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

8%	7%	3%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	3%
2	vdocuments.mx Internet Source	2%
3	Submitted to Konsorsium Small Campus Student Paper	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography 

Nur eka ramadhani 105261143020 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%	0%	5%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Dwi Ayu Rahmadani, Suartini Suartini. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia, 2022. Publication 5%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



RIWAYAT HIDUP



NUR EKA RAMADHANI, Lahir di Basseang, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Lahir pada tanggal 17 November 2002. Anak Ke enam dari 7 Bersaudara dari pasangan Ruba dan Nuru.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD 056 Basseang Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014. Pada tahun 2017 menyelesaikan pendidikan tingkat menengah di Mts. DDI Basseang dan tamat di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga Kabupaten Majene pada tahun 2020, kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan akhwal Akhsyasyiah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sampai tahun 2024.

Selama berstatus sebagai mahasiswa, penulis giat dalam mengikuti perkuliahan dikampus dan mengikuti seminar yang diadakan oleh kampus. Untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan menulis skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Rujuk Korban Pasca Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). (Studi Kasus di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)”.